

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

Otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri termasuk urusan keuangan. Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi daerah sebagai amanat dari Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menambah sumber pendapatan daerah (PAD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Konsep investasi berkaitan erat dengan otonomi daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Ismail, 2014). Dalam UU ini, pengertian penanaman modal adalah kegiatan menanam modal baik dalam negeri maupun asing dengan tujuan tertentu. Dalam Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal dapat dilakukan dengan mengambil kepemilikan saham. Konsep penanaman modal ini sama dengan investasi.

Investasi adalah menempatkan dana dengan harapan memberikan *return* yang positif (Suta, 2000). Investasi dalam konteks otonomi daerah dilakukan sebagai pendorong pembangunan daerah. Dengan demikian, investasi merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Investasi diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah 3–12 bulan, biasanya digunakan untuk menutup kekurangan kas sementara, sedangkan investasi jangka panjang lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang diklasifikasikan menjadi investasi permanen dan nonpermanen.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 06, investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan dan biasanya dimiliki berupa bukti kepemilikan (saham). Contoh investasi permanen adalah penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan negara/perusahaan daerah. Jenis investasi jangka panjang nonpermanen adalah investasi yang tidak termasuk dalam investasi permanen yaitu investasi yang dimaksudkan tidak diperjualbelikan dan kepemilikannya tidak berkelanjutan. Contoh investasi nonpermanen adalah jual beli obligasi, surat berharga, penanaman modal dalam proyek pembangunan (dialihkan ke pihak ketiga), dana yang disisihkan untuk pelayanan masyarakat, dan penyertaan modal untuk penyelamatan perekonomian.

Pada pasal 7 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah berhak untuk melakukan penempatan uang daerah, mengelola, dan menatausahakan investasi. Investasi yang dilakukan oleh

pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki pengaruh positif dalam perekonomian daerah. Investasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah jangka panjang terutama dalam proses pembangunan ekonomi (Kusdarini, 2017).

Investasi dilakukan dengan harapan memperoleh keuntungan/imbalan di masa mendatang. Keuntungan/imbalan ini dapat menambah PAD dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya. Dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, adanya investasi bertujuan mendapatkan pengembalian nilai pokok dan manfaat seperti manfaat di bidang ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, maksud dari manfaat tersebut adalah:

- a. keuntungan berupa dividen, bunga, dan peningkatan nilai perusahaan;
- b. peningkatan jasa;
- c. peningkatan penerimaan daerah;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat hasil investasi.

Dari manfaat-manfaat di atas dapat diketahui bahwa pemerintah melakukan investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat (Utami & Indrajaya, 2019). Kesejahteraan masyarakat dapat diupayakan dengan cara pembangunan daerah. Strategi investasi memiliki peran dalam pembangunan daerah (Abilawa, 2019). Dengan demikian investasi daerah dapat menjadi salah satu faktor yang kemajuan pembangunan daerah.

Investasi dapat dilakukan oleh Pemda kepada perusahaan daerah dengan cara memberikan bantuan permodalan. Perusahaan dapat menggunakan modal meningkatkan layanan/jasa kepada masyarakat umum. Tambahan modal tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga roda perekonomian terus berputar. Lapangan pekerjaan baru akan menyerap tenaga kerja lebih banyak dan meningkatkan hasil produksi baik barang maupun jasa. Kegiatan perekonomian yang terus berjalan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). PAD ini dapat diperoleh dari keuntungan/imbalance hasil investasi. Oleh karena itu, kegiatan investasi akan mendorong kegiatan ekonomi suatu daerah karena dapat menyerap tenaga kerja sehingga produk/jasa dapat meningkat dan menambah pendapatan daerah.

Pengelolaan investasi dilaksanakan oleh kepala daerah. Kewenangan ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu kewenangan regulasi, operasional, dan supervisi (Affan & Deviyanti, 2018). Kewenangan regulasi berupa kewenangan menetapkan kebijakan pengelolaan investasi baik regulasi kriteria maupun regulasi pelaksanaannya. Kewenangan operasional berupa menyetujui dan menolak usulan investasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan pengendalian risiko, pelaksanaan investasi, dan divestasi. Kewenangan supervisi berupa monitoring dan evaluasi investasi.

Wujud pengelolaan investasi dan divestasi pemerintah daerah mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sampai pengawasan dan pertanggungjawaban. Perencanaan investasi digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan. Perencanaan ini dibuat dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber

daya. Dalam perencanaan juga disusun strategi dalam menghadapi risiko-risiko maupun hambatan dan tantangan, termasuk tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Kusmayadi, 2015). Untuk mengetahui risiko, hambatan, tantangan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelolanya. Daerah lebih mengerti secara lebih dekat mengenai kondisi dan keadaan daerah, termasuk kondisi perekonomiannya.

2.2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian keuangan negara yaitu hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Pada UU tersebut, kata negara tidak hanya merujuk pada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan desa. Pemerintah daerah dan desa termasuk ranah keuangan negara karena menerima uang, barang, dan aset negara, termasuk dalam kewenangan mengelolanya. Kata negara tersebut menentukan ruang lingkup keuangan negara. Keuangan negara meliputi kekayaan negara yang dipisahkan baik pada perusahaan negara maupun perusahaan daerah, serta kekayaan pihak lain yang difasilitasi pemerintah. Hal ini berarti BUMD termasuk dalam kekayaan negara yang dipisahkan, karena BUMD merupakan perusahaan daerah yang modalnya berasal dari uang negara, meskipun dalam hal ini melalui pemerintah daerah.

Dalam rangka otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang membentuk perusahaan daerah (Yani, 2012). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, daerah dapat mendirikan BUMD. Salah satu jenis perusahaan daerah adalah BUMD. Dengan demikian, pembentukan BUMD

merupakan salah satu pelaksanaan otonomi daerah. Pembentukan BUMD dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai penambah sumber pendapatan daerah. BUMD didirikan berdasarkan peraturan daerah. BUMD dapat berbentuk perusahaan umum daerah (Perumda) maupun perusahaan perseroan terbatas (Perseroda). Jenis BUMD yang didirikan di suatu daerah didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha sesuai dengan kondisi daerah. BUMD yang berbentuk perseroan terbatas tidak boleh bertentangan dengan undang-undang perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. BUMD didirikan bertujuan untuk:

- a. memberi manfaat perkembangan perekonomian daerah;
- b. menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Perbedaan BUMD Perumda dan Perseroda berada pada jenis permodalan/kepemilikan sahamnya. Modal Perumda hanya dimiliki oleh satu daerah sehingga tidak ada pembagian saham, sedangkan Perseroda terbagi atas beberapa saham dan suatu daerah memiliki saham seluruhnya atau paling sedikit 51% saham. Perumda dapat mengubah bentuk hukum menjadi Perseroda apabila lebih dari satu daerah yang ingin memiliki sahamnya. Perbedaan lainnya berada pada struktur organisasi, Perumda terdiri dari kepala daerah selaku wakil daerah, direksi, dan dewan pengawas, sedangkan Perseroda terdiri dari Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), direksi, dan komisaris.

Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017, kedudukan kepala daerah pada Perseroda sebagai pemilik modal, sedangkan kedudukan kepala daerah pada Perumda sebagai pemegang saham. Perumda dan Perseroda memiliki persamaan yaitu dapat membentuk anak perusahaan maupun memiliki saham pada perusahaan lain. Selain itu, apabila perusahaan akan dibubarkan, kekayaan yang menjadi hak daerah akan dikembalikan kepada daerah yang diatur dengan peraturan pemerintah.

BUMD dapat memiliki kedudukan strategis dalam perekonomian daerah dan menunjang pelaksanaan otonomi (Amela, 2017). Kinerja BUMD perlu dioptimalkan agar dapat menambah PAD dan memajukan pembangunan daerah. Untuk mendorong kinerja BUMD perlu diberikan dukungan terutama dukungan permodalan. Penyertaan modal daerah dapat digunakan untuk modal dasar pembentukan BUMD dan penambahan penyertaan modal dapat sebagai penguat struktur modal BUMD. Penyertaan modal ini dapat berupa uang maupun barang. Penyertaan modal dapat menjadi dana awal pelaksanaan operasional BUMD sehingga dapat menunjang usaha/bisnis dan meningkatkan kemampuan daya saing BUMD tersebut. Daya saing BUMD juga dapat dibandingkan dengan usaha swasta akan menjadi tolak ukur keberhasilan BUMD menjalankan proses bisnisnya. Dengan tolak ukur tersebut akan diketahui faktor keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi BUMD.

Permasalahan yang sering dihadapi BUMD dalam pengelolaan modal adalah masalah inefisiensi, KKN, dan lemahnya penerapan *good corporate governance* (Kelbulan, 2013). Permasalahan terkait pemerintahan (*governance*)

yaitu BUMD masih diperlakukan seperti instansi pemerintahan biasanya. BUMD bukan instansi pemerintah namun perusahaan daerah yang asetnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, laporan keuangan BUMD juga dipisahkan atau berbeda dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun, pemerintah daerah masih memiliki kewenangan untuk campur tangan yaitu adanya penyajian penyertaan modal di APBD.

Dengan adanya pemisahan keuangan negara, kerugian yang dialami BUMD menjadi perhatian khusus yang harus ditelusuri asal kerugiannya. Kerugian dapat berasal dari faktor bisnis dan nonbisnis. Kerugian negara yang disebabkan oleh kerugian BUMD tidak selalu berasal dari faktor bisnis. Faktor nonbisnis misalnya adanya indikasi kelalaian, kesengajaan, atau korupsi. Kerugian nonbisnis akan menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan yang melakukan kesalahan tersebut. Jika kerugian akibat faktor bisnis, akan menjadi kerugian BUMD dan menjadi tanggung jawab BUMD sendiri. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan dana yang diserahkan kepada daerah sebagai penyertaan modal merupakan batas pertanggungjawaban daerah. Dengan demikian, keuntungan maupun kerugian daerah hanya terbatas pada lingkup dana penyertaan modal. Akibat dari pemisahan tersebut, pertanggungjawaban dan pemeriksaan BUMD persero menjadi terpisah dari APBD.

2.3 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Konsep penyertaan modal daerah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan

penyertaan modal oleh pemerintah daerah kepada perusahaan daerah. Berikut ini adalah penjelasan konsep penyertaan modal dalam peraturan perundang-undangan.

a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Penyertaan modal diatur dalam Bab VI Pasal 24, disebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan penyertaan modal kepada perusahaan negara/daerah. Hal ini juga berlaku untuk pemerintah daerah yang memiliki otonomi atau kewenangan mengelola keuangannya sendiri. Pemerintah daerah dapat menggunakan surplus penerimaan daerah untuk dana penyertaan modal dengan persetujuan DPRD. Dalam pelaksanaan penyertaan modal perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Untuk daerah, pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah dilakukan oleh gubernur/bupati/walikota.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Penyertaan modal diatur dalam Bab VI tentang Pengelolaan Investasi. Dalam Pasal 41 disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan investasi. Penyertaan modal termasuk dalam investasi langsung dalam jangka panjang. Penyertaan modal pemerintah daerah yang dilakukan pada perusahaan ditetapkan dengan Perda.

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 1, pengertian perseroan terbatas (PT) adalah perusahaan yang berbadan hukum persekutuan modal yang keseluruhan modal dasarnya terbagi dalam saham. Pendirian PT didasarkan pada perjanjian yang

persyaratannya ditetapkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007. Berdirinya PT ditentukan dalam anggaran dasar dalam akta pendirian dan status badan hukum PT sesuai dengan tanggal terbit Keputusan Menteri. Dalam Bab Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a, dikatakan bahwa perusahaan yang berbadan hukum PT, apabila terdapat penyertaan daerah dalam hal permodalan perlu diterbitkannya peraturan daerah (Perda).

Di dalam PT terdapat organ RUPS yang mempunyai kewenangan istimewa. Kewenangan ini tidak dimiliki organ lain, baik direksi maupun dewan komisaris. Kewenangan RUPS terkait dengan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar, sedangkan kewenangan direksi berupa pengelolaan kepentingan Perseroan dan kewenangan dewan komisaris adalah pengawasan dan pemberi nasihat kepada direksi.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan memberikan sejumlah dana kepada BUMD untuk penyertaan modal. Dalam Pasal 304, daerah dapat memberikan penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan peraturan. Sumber modal/dana penyertaan modal merupakan dana publik yang dikelola dan diolah oleh pemerintah daerah. Dana tersebut kemudian ditetapkan dalam APBD dan dicatat sebagai pengeluaran penyertaan modal. Penyertaan modal dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) tersendiri dan dibuat tiap tahun anggaran. Pembuatan Perda ini diperlukan perhitungan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya daerah. Daerah akan melakukan penyertaan modal jika APBD diperkirakan surplus. Jika APBD diperkirakan

defisit, pembiayaan penyertaan modal dapat berasal dari sumber lainnya seperti SAL, dana cadangan, hasil penjualan KND, pinjaman daerah, dll.

e. Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah

Dalam Pasal 56, dikatakan bahwa investasi pemerintah dapat dilakukan dengan cara penyertaan modal negara kepada BUMN/BUMD. Penyertaan modal termasuk dalam investasi langsung.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD

Dalam Pasal 1, penyertaan modal modal pemerintah daerah diartikan sebagai pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) dari kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan. Penyertaan modal daerah berupa BMD (tanah/bangunan) diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota. Tujuan penyertaan modal ini untuk modal pendirian, memperbaiki struktur modal, dan meningkatkan kapasitas usaha. Penyertaan modal dapat dilakukan dengan pertimbangan BMD dari awal memang diperuntukkan untuk BUMD atau BMD akan lebih optimal jika dikelola BUMD. Pelaksanaan pengelolaan BMD untuk penyertaan modal didasarkan pada peraturan di bidang pemerintahan daerah.

g. Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemda

Penyertaan modal digunakan untuk membiayai kegiatan usaha pada badan usaha. Penyertaan modal dalam bentuk uang dimaksudkan untuk mendapatkan hak kepemilikan. Penyertaan modal diatur dalam Perda yang

dibuat oleh DPRD yang telah disetujui gubernur/bupati/walikota. Investasi dalam bentuk penyertaan modal ini dikelola oleh pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD). Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan hasil analisis nilai wajar. Analisis investasi dilaksanakan oleh penasihat investasi pemerintah daerah. Analisis investasi terkait dengan kelayakan investasi. Pengelola investasi kemudian menyusun hasil analisis sebelum pelaksanaan investasi. Setelah pelaksanaan investasi, pengelola investasi menyusun laporan kegiatan yang berupa laporan posisi portofolio dan laporan hasil investasi. Dalam investasi pemerintah daerah dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh SKPD. Pengawasan tersebut meliputi pemantauan dan pengendalian. SKPD melaporkan hasil pengawasan kepada kepala daerah.

Penyertaan modal memerlukan analisis dan perencanaan investasi. Tujuannya adalah agar dana penyertaan modal digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja BUMD, mengoptimalkan pengelolaan BUMD agar dapat berkontribusi pada perekonomian daerah, dan memperluas jangkauan pelayanan BUMD (Anoraga, 2020).

2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.4.1 Definisi UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didefinisikan dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Berikut ini adalah bentuk UMKM berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan.

1. Usaha mikro adalah usaha perorangan/badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Modal usaha mikro paling banyak Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha). Penjualan tahunannya paling banyak Rp2 miliar.
2. Usaha kecil adalah usaha perorangan/badan usaha yang bukan anak/cabang perusahaan yang dikuasai usaha menengah atau besar dan memenuhi kriteria usaha kecil. Modal usaha kecil antara Rp1–5 miliar (termasuk tanah dan bangunan usaha). Penjualan tahunannya antara Rp2–15 miliar.
3. Usaha menengah adalah usaha perorangan/badan usaha yang bukan anak/cabang perusahaan yang dikuasai dengan usaha kecil atau besar yang memenuhi kriteria usaha menengah. Modal usaha menengah antara Rp5–10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha). Penjualan tahunannya antara Rp15–50 miliar.

Berdasarkan Pasal 36 PP Nomor 7 Tahun 2021, selain berdasarkan modal dan hasil penjualan tahunan, UMKM juga dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah daerah melalui Dinas UMKM melakukan pendampingan kepada UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap standar, sertifikasi, dan memenuhi sertifikat. Pendampingan dan layanan bantuan yang diberikan Dinas UMKM berupa penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan/atau pendampingan di luar pengadilan. Untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan tersebut, UMKM harus memenuhi

beberapa persyaratan seperti mengajukan permohonan tertulis, nomor induk berusaha, dan dokumen lain yang dibutuhkan.

2.4.2 Kinerja UMKM

Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melakukan beberapa langkah untuk mengurangi dampak negatif Covid-19, terutama dalam perekonomian. Program PEN dilaksanakan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha akibat dampak Pandemi Covid-19. Adanya Pandemi Covid-19, pemerintah merespon dengan mengeluarkan kebijakan *physical distancing* dan pembatasan sosial. Hal ini menyebabkan adanya penurunan aktivitas masyarakat termasuk dalam kegiatan perekonomian. Masyarakat ekonomi sektor informal atau UMKM menjadi pihak yang paling terdampak dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu pemerintah memberikan bantuan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19. Modal untuk pembiayaan UMKM ini dapat berasal penempatan dana atau penyertaan modal. Bentuk pembiayaannya meliputi subsidi bunga, dana bergulir, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan modal kerja, dan PPh Final ditanggung pemerintah. Bantuan dalam bentuk penempatan dana dapat disebut dengan penyertaan modal.

Pemerintah melakukan pembiayaan UMKM untuk melaksanakan pemberdayaan UMKM dalam rangka percepatan program PEN. Berikut ini adalah tiga pilar kebijakan pemberdayaan UMKM (Sekretariat Wakil Presiden RI, 2020).

1. Pilar 1: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi UMKM

Pilar ini dilakukan dengan memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan mengembangkan kewirausahaan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah digitalisasi UMKM, meningkatkan tata kelola, memberikan fasilitas akses teknologi, dan meningkatkan SDM.

2. Pilar 2: Lembaga Keuangan yang Ramah UMKM

Pilar 2 dilakukan dengan akselerasi pembiayaan dan investasi dengan cara memperkuat pembiayaan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah memperkuat literasi keuangan UMKM, memperkuat penjaminan, dan memastikan implementasi alokasi 20% kredit perbankan umum untuk UMKM.

3. Pilar 3: Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor untuk Mendukung Ekosistem UMKM

Pilar 3 dilakukan dengan memberikan fasilitas kemudahan dan kesempatan berusaha, serta memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah mendorong *tax deduction* agar UMKM mampu menembus pasar ekspor, mendorong survei berkala untuk *database* UMKM, dan melakukan pembinaan kepada UMKM.

Dari beberapa kegiatan pemberdayaan di atas, dapat disimpulkan menjadi empat kegiatan yaitu pembiayaan, pelatihan/penguatan kapasitas, pendampingan, dan perluasan akses pasar (Universitas Indonesia, 2020). UMKM yang memperoleh pembiayaan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Pemerintah melakukan penempatan dana kepada bank umum dengan beberapa kriteria yaitu izin usaha yang masih berlaku, kegiatan usaha di Indonesia dan mayoritas pemilik

saham adalah WNI, tingkat kesehatan minimal komposit 3 setelah diverifikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kegiatan perbankan mendukung percepatan PEN yaitu ekspansi kredit. Selain terdapat kriteria yang harus dipenuhi, ada juga larangan yang tidak boleh dilakukan yaitu menggunakan dana untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) dan transaksi valuta asing, membebaskan biaya pelayanan, dan memotong remunerasi yang diperoleh dari penempatan dana tersebut (Purwanto, 2020).

UMKM menjadi pilar ketahanan ekonomi rakyat, terutama dalam masa pandemi ini karena mampu berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan membuka lapangan pekerjaan. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, terdapat sekitar 99% unit usaha yang merupakan UMKM. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,34% dan menyerap 97% tenaga kerja. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah usaha yang merupakan UMKM sangat dominan dan memberi kontribusi pada PDB dan mengurangi pengangguran. Namun, produktivitas UMKM masih rendah sehingga kesenjangan pendapatan antara pelaku usaha masih lebar. Adanya UMKM merupakan salah satu langkah pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan yang ada dengan cara meningkatkan pendapatan UMKM. Pendapatan UMKM yang meningkat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi rakyat. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk mengoptimalkan UMKM sehingga dapat mendorong perekonomian nasional.

Dibalik kelebihan peran UMKM dalam perekonomian, mayoritas UMKM memiliki kendala utama dalam hal permodalan. Masalah permodalan berupa modal pembentukan usaha maupun pengembangan usaha. Selain itu, pelaku UMKM memiliki keterbatasan dalam mengakses kredit pada lembaga perkreditan dan perbankan karena kurangnya pengetahuan tentang akses kredit maupun informasi syarat-syarat. Oleh karena itu, pemerintah membantu pelaku UMKM mengatasi kendala-kendala tersebut dengan memberikan bantuan modal dan penjaminan. Dalam Bab VI Pasal 128 PP Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah pusat dan daerah menyediakan pembiayaan yang bersumber dari APBN/APBD. Pemerintah juga memberikan pembinaan dan meningkatkan keterampilan UMKM yang dapat dirangkul oleh Dinas UMKM. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap pelaku UMKM, pemerintah melalui dinas UMKM dapat memberikan literasi keuangan dengan pendampingan akses pembiayaan.

Selain kendala permodalan, kendala lain dapat terjadi akibat kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola keuangan usahanya (Widiastoeti & Sari, 2020). Misalnya kemampuan kewirausahaan, literasi keuangan, jaringan bisnis, dan teknologi. Hal ini dapat menghambat persaingan UMKM. Digitalisasi UMKM perlu dikembangkan agar UMKM dapat bertahan dan dapat melancarkan bisnisnya (Purwanto, 2020). Pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dapat menjadi faktor keberhasilan dalam usahanya, misalnya promosi usaha melalui pasar *online*. Kemampuan SDM tersebut dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas UMKM daerah.